



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**DENGAN**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK,  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---

**Nomor: 01/UN5.2.1.7/PPM/2022**

**Nomor: 613/Un.03.1/HM.01/02/2022**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat pada hari **Jum`at**, tanggal **Empat**, bulan **Pebruari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (4/2/2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Dr. Dra. T. Thyrhaya Zein, M.A. : **Dekan Fakultas Ilmu Budaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1869/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 berkedudukan di Jalan Universitas Nomor 19, Padang Bulan Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”

II. Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd. : **Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 794 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 berkedudukan di Jalan Gajayana Nomor 50 Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:



1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Bahwa Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Sumatera Utara dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1894/UN5.1.R/KPM/2022 dan Nomor 501/Un.3/OT.01.6/2/2022 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Kerja sama dalam Program Pengembangan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tertuang di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan kemitraan formal dan legal di bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat dalam bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab diantara **Program Studi Sastra Arab** Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dengan **Program Studi Pendidikan Bahasa Arab** Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pasal 2 Prinsip Kerja sama**

Prinsip yang dibangun dalam Perjanjian Kerja sama ini mengacu pada:

- (1) Kemitraan, kebersamaan dan saling memberikan nilai tambah;
- (2) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama;
- (3) Menghargai otonomi kelembagaan masing-masing pihak.

### **Pasal 3 Lingkup Kerja sama**

Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang antara lain pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



#### **Pasal 4 Pendidikan dan Pengajaran**

- a. Kedua belah pihak melakukan kegiatan pertukaran staf pengajar dan kegiatan pengajaran kepada mahasiswa yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab;
- b. Kedua belah pihak melakukan kegiatan pertukaran materi akademik yang sesuai dengan bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab untuk penguatan kurikulum;
- c. Pengembangan keseluruhan program pengajaran yang secara bersama disetujui oleh kedua pihak;

##### **Pasal 4 (1)**

- d. Kedua belah pihak mengadakan pelatihan dan *workshop* bagi staf pengajar untuk meningkatkan kemampuan pengajaran dalam bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab.
- e. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi peluang beasiswa S (3) bagi staf pengajar.

##### **Pasal 4 (2)**

- f. Kedua belah pihak mengadakan pelatihan dan *workshop* bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab.
- g. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi peluang beasiswa S(2) bagi mahasiswa.
- h. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi kegiatan magang bagi mahasiswa.

#### **Pasal 5 Penelitian**

Kedua belah pihak mengadakan penelitian kolaborasi dalam bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab secara nasional dan internasional.

#### **Pasal 6 Pengabdian Kepada Masyarakat**

Kedua belah pihak mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab.

#### **Pasal 7 Seminar Dan Konferensi**

- a. Kedua belah pihak mengorganisir konferensi nasional dan internasional dalam bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab.
- b. Kedua belah pihak mengorganisir seminar nasional dan internasional dalam bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab.
- c. Kedua belah pihak mengorganisir workshop dan pelatihan dalam bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab.



## **Pasal 8** **Himpunan Mahasiswa**

- a. Menjalin Kerja sama himpunan mahasiswa antar program studi.
- b. Mengadakan kegiatan perlombaan dalam bidang Bahasa Arab, Sastra Arab, dan Budaya Arab baik skala nasional dan internasional.
- c. Kedua belah pihak mengadakan kunjungan pertukaran informasi struktural organisasi mahasiswa.
- d. Kedua belah pihak mengadakan *Focus Grup Discussion* antar himpunan mahasiswa dalam bidang akademik, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat tingkat mahasiswa.

## **Pasal 9** **Pelaksanaan**

- (1) Teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini diatur lebih lanjut dalam Rancangan Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Kerja sama ini, **Para Pihak** menunjuk pejabat penghubung yang bertindak mewakili **Para Pihak**, sebagai berikut:
  - a. **Pihak Pertama**  
Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara  
Alamat : Jalan Universitas Nomor 19 Kampus Universitas Sumatera Utara  
Medan 20155  
Telepon : 061- 8215956/085276989695/085261613152  
E-mail : [sastrarab@usu.ac.id](mailto:sastrarab@usu.ac.id)
  - b. **Pihak Kedua**  
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Alamat : Jalan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
Telepon : 0878 6581 1034  
E-mail : [fitk@uin-malang.ac.id](mailto:fitk@uin-malang.ac.id)
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut dapat mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif serta tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerja sama ini.



## **Pasal 10 Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran**

Biaya yang timbul dan tata cara pembayaran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam rancangan kegiatan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja sama ini.

## **Pasal 11 Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Empat bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Dua (4/2/2022) sampai dengan tanggal Empat bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (4/2/2027) dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini akan dievaluasi 1 (satu) tahun sekali oleh **Para Pihak**.

## **Pasal 12 Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)**

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **Para Pihak** dan masing-masing **Pihak** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada **Pihak** lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja sama ini menghasilkan penciptaan Kekayaan Intelektual baru, **Para Pihak** akan bernegosiasi dengan itikad baik untuk mencapai suatu perjanjian tertulis yang terpisah untuk menentukan kepemilikan dan penggunaan Kekayaan Intelektual oleh **Para Pihak**.

## **Pasal 13 *Force Majeure***

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kendali **Para Pihak**, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, perang, ledakan, sabotase, pemberontakan, revolusi, huru-hara, terorisme, serta adanya perubahan peraturan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini;



- (2) **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan **Pihak** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, disertai dengan adanya bukti pendukung atas adanya *Force Majeure* dari pejabat atau Mitra yang berwenang. Dalam hal demikian, **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak** lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai **Pihak** tersebut merupakan *Force Majeure* serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya *Force Majeure* dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari **Pihak** lainnya yang tidak mengalami *Force Majeure*;
- (3) Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari **Pihak** yang tidak mengalami *Force Majeure*, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui;
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus atau mengakhiri Kesepakatan ini.

#### **Pasal 14 Addendum**

- (1) Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **Para Pihak**;
- (2) Apabila salah satu **Pihak** menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerja sama ini, maka **Pihak** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **Pihak** lainnya;
- (3) Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh **Para Pihak** akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

#### **Pasal 15 Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **Para Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan Kerja sama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal dimulainya musyawarah dilakukan, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16 Lain-Lain**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Publik Republik Indonesia;



- (2) Kecuali ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja sama, hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam suatu *Addendum* atas Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh **Para Pihak** sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja sama ini;
- (3) Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini merupakan Lampiran dari Perjanjian Kerja sama ini merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **Para Pihak**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**

Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Sumatera Utara


Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.  
Dekan

**Pihak Kedua**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd.   
Dekan





- (2) Kecuali ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja sama, hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam suatu *Addendum* atas Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh **Para Pihak** sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja sama ini;
- (3) Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini merupakan Lampiran dari Perjanjian Kerja sama ini merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **Para Pihak**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**

Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Sumatera Utara



**Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.**  
Dekan

**Pihak Kedua**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**PROF. DR. H. Nur Ali, M.Pd.**  
Dekan